

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau Mengadili:
Menyatakan; Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Membebankan Negara untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Rinding Sambara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bau Bau.
2. Bahwa secara kriminologi keluarga, lingkungan pergaulan, dan media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak. Untuk mengatasi dampak negatif, perlu peningkatan komunikasi keluarga, pelatihan pengasuhan, dukungan finansial, layanan konseling, dan kesadaran masyarakat.

B. SARAN

1. Pelaku kejahatan sebaiknya membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan keluarga, teman, dan komunitas. Dukungan sosial yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya kejahatan berulang dan meningkatkan motivasi untuk berubah.
2. Penulis disarankan untuk memperluas penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi lebih komprehensif dan informatif. Terima kasih.